



PUTUSAN

NOMOR 97/G/2022/PTUN.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

KODRI, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal Ds. Sendawar

Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera

Selatan, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. Saudah Patimah, S.H;
2. Robi Cahyadi, S.H;
3. Depiyanti, S.H;
4. Ida Mardalena, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada POSBAKUMADIN Palembang, yang beralamat di Jalan Lingkar Istana No. 5B RT. 52 RW. 11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumsel, domisili elektronik saudah2168@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Maret 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

KEPALA DESA SENDAWAR, berkedudukan Desa Sendawar Kecamatan

Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Hermawi Taslim, S.H.;
2. Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Noak Banjarnahor, S.H.;
4. Ucock Edison Marpaung, S.H.;
5. Kgs. M. Solihin, S.H., M.H.;
6. Agung Al Tariq Bram Bhinatara, S.H.;
7. Prengki Adiatmo, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DPP Badan Advokasi Hukum (Bahu) Partai NasDem" beralamat di NasDem Tower, Lantai 9 Jl. RP. Suroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, domisili elektronik noaknpartners@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 97/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 29 Maret 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 97/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 29 Maret 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 97/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 29 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 97/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 29 Maret 2022 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 97/PEN-HS/2022/PTUN.PLG. tanggal 19 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan dari para pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 2 Putusan Nomor 97/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Maret 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 28 Maret 2022, dengan Register Perkara Nomor 97/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 19 April 2022, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. Objek Sengketa :

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah;

Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor : 140/06/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kasi Kesejahteraan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Kodri Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan atas nama Ishan tertanggal 20 Januari 2022;

Bahwa objek sengketa diatas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Berdasarkan uraian diatas objek aquo termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B. Kewenangan Mengadili :

Bahwa syarat formil pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan:



- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu;

Pasal 47 :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Pasal 50 :

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama”;

Pasal 54 ayat 1 bahwa :

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 1 Angka 9 bahwa :

“Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “;

Pasal 1 Angka 10 bahwa :

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha



negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 87 :

“Dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Bahwa bila dihubungkan objek sengketa dengan beberapa ketentuan hukum di atas, bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat in casu Kepala Desa Sendawar yang berkedudukan di Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Kodri serta Pengangkatan Ishan sebagai Kaur Perencanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum baik terhadap Penggugat maupun Perangkat Desa yang baru; Bahwa dalam gugatan Penggugat juga memuat tempat kedudukan Tergugat serta uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa terhadap Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB) sehingga sengketa a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara ini;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

Bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi khususnya pada pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Bahwa Penggugat mengajukan surat keberatan atas objek sengketa kepada Kepala Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat pada tanggal 24 Februari 2022 namun setelah melampaui waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari pihak Kepala Desa / Tergugat. Bahwa gugatan diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 28 Maret 2022;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diperoleh Kronologis sebagai berikut : Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2022, kemudian pada tanggal 24 Februari 2022 Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa dan setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat dan selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 28 Maret 2022;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimuat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

D. Kepentingan Penggugat yang dirugikan :

D.1. Kepentingan Penggugat;

Bahwa Kedudukan Hukum Penggugat terkait atas pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini jelas memenuhi kriteria atau ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata



Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

D.2. Kerugian Penggugat;

Dengan adanya objek sengketa aquo telah mengakibatkan Penggugat berhenti dari jabatan sebagai Perangkat Desa dan kehilangan penghasilannya yakni berupa gaji atau honorarium sebagai perangkat desa;

Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa pada Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat yang kemudian oleh Tergugat. Penggugat diberhentikan dari jabatannya dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat berhenti dari jabatan dan kehilangan penghasilannya yakni berupa gaji sebagai perangkat desa, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa aquo;

E. Dasar Gugatan :

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sendawar Kabupaten Lahat Nomor : 140/13/SDR/SK/2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Sendawar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kodri jabatan kasi kemasyarakatan tertanggal 28 Februari 2017;

2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati Lahat;
3. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor : 140/06/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/ Kasi Kesejahteraan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Kodri Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan atas nama Ishan tertanggal 20 Januari 2022. Penerbitan ini tanpa musyawarah dan teguran serta tanpa rekomendasi dari Camat Kikim Timur;
4. Bahwa pemberhentian perangkat desa terhadap Penggugat tanpa adanya surat rekomendasi tertulis dari camat, dan mengenai Perangkat desa yang baru yang diangkat tergugat tanpa adanya penjaringan dan rekomendasi camat, dan terhadap pemberhentian secara mendadak tersebut tidak sesuai mekanisme Peraturan perundangan yang berlaku;
5. Bahwa Penggugat telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa Sendawar berdasarkan Keputusan Kepala Desa sendawar kabupaten lahut Nomor : 140/13/SDR/SK/2017 yang diangkat oleh Kepala Desa yang menjabat pada saat itu. Penggugat senantiasa melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya masing-masing serta melayani masyarakat dengan baik, berupaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat. Dalam menjalankan tugas senantiasa

Halaman 9 Putusan Nomor 97/G/2022/PTUN.PLG



berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, baik dengan setiap Kepala Desa yang menjabat, maupun dengan masyarakat Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur, Penggugat juga sebelumnya selama menjabat sebagai Perangkat Desa juga tidak pernah mendapat teguran dari Kepala Desa yang sebelumnya menjabat, baik secara tertulis maupun lisan. Namun Penggugat secara sewenang-wenang diberhentikan oleh Tergugat melalui Keputusan Kepala Desa Sendawar yang menjadi objek sengketa a quo, dan Keputusan tersebut langsung diserahkan kepada Penggugat;

F. Alasan Gugatan;

F.1. Bertentangan Undang-Undang berlaku yaitu;

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/1682/SJ Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertanggal 2 Maret 2021 Jo Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan 140/0235/BPMD/II/2022 Hal : Himbauan tertanggal 17 Januari 2022 pada pokoknya Surat Edaran tersebut mengharuskan bahwasanya Pembinaan terhadap seluruh Perangkat Desa;
2. Bahwa berdasarkan surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022 bahwasanya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa harus berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017;
3. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 ayat (1) bahwa :

“Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”;

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Kikim Timur;

- Pasal 5 ayat (3) bahwa :

“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena;

- a. Usia telah genap 60 Tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.”;

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara tidak ada unsur pasal yang terpenuhi mengenai sebab-sebab atau alasan diberhentikannya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal tersebut;

- Pasal 5 ayat (6) bahwa :

“Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa”;

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini haruslah ada rekomendasi



secara tertulis dari Camat sebelum memberhentikan Perangkat Desa yang didasarkan pada syarat pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3) namun dalam menetapkan Keputusan a quo Camat Kikim Timur sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis tentang Pemberhentian Penggugat;

4. Bahwa selama menjabat Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan apapun, ataupun melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat senantiasa berupaya melakukan siasat untuk memberhentikan Penggugat dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat hanya secara tiba-tiba mengeluarkan, tanpa adanya pemanggilan, teguran, ataupun musyawarah terlebih dahulu;
5. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
6. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

- Pasal 7 ayat (1) bahwa :

“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.”;

- Pasal 7 ayat (2) bahwa :

“Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.”;

- Pasal 7 ayat (4) bahwa :

“Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :

- a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Desa; dan;
- b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.”;

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan (Setelah diberhENTikannya Penggugat) dengan pejabat pelaksana tugas yang berasal dari pejabat lama yang masih aktif di lingkungan Pemerintahan Desa. Apabila Tergugat ingin mengisi kekosongan jabatan (Setelah diberhENTikannya Penggugat) dengan orang diluar pemerintahan desa maka semestinya Tergugat melakukan penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa secara resmi dan jelas dengan adanya tim

Halaman 13 Putusan Nomor 97/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seleksi dan proses seleksi penjurangan dan penyaringan calon yang jelas. Tidak serta merta menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada Penggugat;

7. Bahwa proses pemberhentian Penggugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu pada Pasal 6, bahwa :

• Pasal 6 :

1. Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
2. Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana keamanan Negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan, dan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan di atas untuk memberhentikan Penggugat, maka Tergugat semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu;

Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan Tergugat langsung memberhentikan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanpa prosedur Pemberhentian Sementara) dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas;

8. Bahwa Keseluruhan Keputusan Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat telah menyalahi 2 (dua) surat edaran Menteri

Dalam Negeri yaitu :

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana Tergugat melanggar himbauan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun untuk setiap perangkat desa sebagaimana Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa :

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Sedangkan Penggugat diberhentikan oleh Tergugat untuk kemudian digantikan dengan perangkat desa yang barusebelum usia genap mencapai 60 (enam puluh tahun);

Halaman 15 Putusan Nomor 97/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Februari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa bahwasanya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 pada ketentuan Pasal 5 Ayat (3) bahwa masa kerja perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 (enam) puluh tahun dalam rangka mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat profesional;

F.2 . Bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Baik;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya:

- a. Asas kecermatan, Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan telah melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampur adukan kewenangannya tersebut. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal



dalam peraturan perundang-undangan yang Tergugat melanggar sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu disebabkan adanya dugaan akan unsur politis, yang mana menurut Penggugat proses pemberhentian Penggugat dikarenakan dugaan bahwa para Perangkat Desa baru tersebut merupakan keluarga dan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada para perangkat desa baru tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan para perangkat desa baru yang menggantikan Penggugat dengan secara mengesampingkan peraturan perundang-undangan;

G. Petitum;

Berdasarkan uraian singkat yang dikemukakan Penggugat di atas, mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula. Objek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka seharusnya objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, mohon kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Perkara ini untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor : 140/06/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/ Kasi Kesejahteraan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Kodri Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan atas nama Ishan tertanggal 20 Januari 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor : 140/06/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/ Kasi Kesejahteraan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Kodri Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan atas nama Ishan tertanggal 20 Januari 2022;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi semula sebagai Perangkat Desa Sendawar Kec. Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Mei 2022, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;

Halaman 18 Putusan Nomor 97/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa objek sengketa yang dimohonkan dalam dalil gugatan Penggugat, yakni mengenai Petikan Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor 140/06/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kasi Pemerintahan, Desa Sendawar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, atas nama Kodri, jabatan Kasi Kesejahteraan, digantikan nama Ishan tertanggal 20 Januari 2022;
3. Bahwa gugatan Penggugat error in persona, semestinya yang dijadikan objek gugatan adalah Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Sendawar, dan bukan yang berupa Petikan Keputusan Pemberhentian Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;
4. Bahwa pada kenyataannya objek perkara a quo yang dibuat Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian Kepala Desa Sendawar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat mengangkat dan melantik Perangkat Desa yang baru, sehingga gugatan Penggugat dalam hal ini salah sasaran;
5. Bahwa dengan ditetapkannya Perangkat Desa Sendawar yang baru oleh Kepala Desa Sendawar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat dan dengan diberhentikannya Perangkat Desa yang lama (Penggugat), sehingga gugatan terhadap objek gugatan a quo tidak memenuhi syarat formal, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil–dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak bertentangan dengan dalil–dalil jawaban Tergugat;



2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:

a. Objek perkara a quo telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

b. Bahwa sebelumnya Penggugat ditetapkan menjadi Kasi Kemasyarakatan Desa Sendawar melalui Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor 140/13/SDR/SK/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sekretaris Desa Sendawar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, tanggal 28 Februari 2017, yang ditandatangani oleh Sdr. Herman Suyanto sebagai Kepala Desa Sendawar periode 2015-2021:

- Maka berdasarkan keputusan ini, masa jabatan Penggugat telah berakhir bersamaan dengan masa kerja Kepala Desa Sendawar Periode 2015-2021;

c. Bahwa Penggugat terlibat aktif dalam politik dengan menjadi Tim Sukses Calon Kepala Desa Nomor 2 (Herman Suyanto) pada Pilkada Sendawar 2021;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat telah melanggar Pasal (51) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa:

Pasal (51);

Perangkat Desa dilarang:

- (j) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;



- d. Bahwa dalam menjalankan jabatan sebagai Kasi Kesejahteraan, Penggugat tidak cakap bekerja, karena tidak melakukan penyerahan arsip-arsip desa kepada Kepala Desa baru periode 2021-2027;
- e. Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Keputusan telah terlebih dahulu melakukan Penjaringan Dan Penyaringan Pemberhentian Perangkat Desa Sendawar periode 2021-2027;
- f. Bahwa Tergugat menetapkan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa Sendawar dengan Surat Keputusan Nomor 140/05/SDR/SK/2022 tanggal 20 Januari 2022;
- g. Bahwa Tergugat telah berkonsultasi ke Camat dengan mengirimkan surat Permohonan Rekomendasi/Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Sendawar, Nomor 140/18/SDR-KT/2022, tanggal 7 Januari 2022 berikut lampiran data dan nama-nama perangkat desa baru kepada Camat Kikim Timur;
- h. Bahwa Camat Kikim Timur telah menerima Surat Permohonan Rekomendasi/Persetujuan Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sendawar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, tanggal 14 Februari 2022;

Sebagaimana Pasal (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- h. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Pasal (175) ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :



Pasal (53);

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;

(3)

(4) "Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.";

- Bahwa hal tersebut dikuatkan oleh tanda terima dari Camat Kikim Timur tentang penerimaan berkas pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Sendawar, tanggal 14 Februari 2022;

- Maka Musyawarah warga dan penjangkaran dan penyaringan Perangkat Desa Sendawar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat telah disampaikan kepada Camat Kikim Timur dalam bentuk Surat Permohonan Rekomendasi/Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur dianggap telah dikabulkan menurut hukum;

i. Bahwa, objek gugatan a quo sama sekali tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sendawar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat secara hukum sudah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, tindakan Tergugat dengan memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa merupakan upaya dari Tergugat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Perangkat Desa Sendawar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat serta bertujuan untuk menjalankan Pemerintahan Desa secara kondusif;
4. Bahwa, objek gugatan a quo telah selesai dilaksanakan, dan pemberhentian Mantan Perangkat Desa Sendawar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dan juga telah sesuai Peraturan Bupati Lahat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa;
5. Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain karena tidak beralasan secara hukum maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima eksepsi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat tidak menyampaikan Replik dan Tergugat tidak menyampaikan Duplik;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P 1 sampai dengan P 7, sebagai berikut :

1. P 1 : Surat Edaran Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. P 2 : Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 140/0235/DPMD/II/2022 Hal Hibauan tanggal 27 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. P 3 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/1682/SJ Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tanggal 2 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. P 4 : Pengajuan Keberatan tanggal 24 Pebruari 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P 5 : Petikan Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor : 140/13/SDR/SK/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sekretaris Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 28 Februari 2017 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P 6 : Petikan Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor :
140/06/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Perangkat Desa / Kasi Kesejahteraan Desa Sendawar Kecamatan
Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 20 Januari 2022 beserta
lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P 7 : Berkas calon Pengajuan Calon Perangkat Desa atas nama Kodri
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang
telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya,
masing-masing diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.7, sebagai berikut:

1. T. 1 : Petikan Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor
140/06/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan
Perangkat Desa/Kasi Kesejahteraan Desa Sendawar Kecamatan
Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 20 Januari 2022 (fotokopi
sesuai dengan asli);
2. T. 2 : Surat Kepala Desa Sendawar Nomor : 140/18/SDR/KT/2022
Perihal Mohon Persetujuan/Rekomendasi Pengangkatan
Perangkat Desa Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur tanggal
27 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T. 3 : Keputusan Kepala Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur
Kabupaten Lahat Nomor : 140/10/KEP/SDR-KT/XII/2021 Tentang
Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat
Desa Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 beserta lampiran
(fotokopi sesuai dengan asli);
4. T. 4 : Berita Acara Nomor : 140/15/BA/SDR/KT/2022 tanggal 04 Januari
2022 terlampir daftar hadir Musyawarah Desa (fotokopi sesuai
dengan asli);

Halaman 25 Putusan Nomor 97/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T. 5 : Tanda Terima berkas Perangkat Desa tanggal 14 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T. 6 : Petikan Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor : 140/13/SDR/SK/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sekretaris Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 28 Februari 2017 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. T. 7 : Keputusan Kepala Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Nomor : 140/6/KEP/SD-KT/I/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 20 Januari 2022 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat telah mengajukan 1 (satu) saksi fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya di persidangan, sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

MUHAMMAD IDRIS;

- Saksi menjelaskan tinggal di Desa Sendawar sejak tahun 1959 sampai sekarang sebagai masyarakat Desa biasa;
- Saksi menyatakan tahu perangkatan Kepala Desa bulan Februari 2022 sedangkan tanggalnya lupa;
- Saksi menerangkan setelah Kades di lantik tidak tahu akan ada pengangkatan perangkat desa yang baru;
- Saksi menjelaskan tidak ada pengumuman akan ada pengangkatan perangkat desa yang baru;
- Saksi menyatakan pada bulan Februari 2022 perangkat desa yang baru diangkat sedangkan tanggalnya lupa;

Halaman 26 Putusan Nomor 97/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tahu perangkat yang lama diganti karena ada surat pemberhentiannya;
- Seksi menjelaskan yang memberitahu ada surat pemberhentian sebagai perangkat desa yang lama dari Suhendra;
- Saksi menyatakan Suhendra tidak cerita sudah ada ganti perangkat yang baru;
- Saksi menjelaskan tidak tahu ada pelantikan perangkat desa yang baru;
- Saksi menerangkan bila ada kegiatan di desa biasanya diumumkan di papan informasi secara tertulis dan diumumkan di mushola dan masjid;
- Saksi menyatakan tidak pernah mendengar/diumumkan melalui kentongan yang dilakukan petugas Kades/Hansip akan ada penjarangan dan penyaringan perangkat desa yang baru;
- Saksi menjelaskan tidak ada pelantikan perangkat desa yang baru;
- Saksi menerangkan tinggal di dusun II yang berjumlah \pm 300 warga;
- Saksi menyatakan jarak rumah dengan Balai Desa hanya pembatas jalan;
- Saksi menjelaskan di Desa Sendawar tidak ada penjarangan dan penyaringan perangkat desa yang baru;
- Saksi menerangkan ada 2 calon Kades saat pemilihan dan saya menjadi anggota panitia;
- Saksi menyatakan Adi Yusman sebagai anggota panitia yang berjumlah tujuh orang;
- Saksi menjelaskan diperlihatkan bukti T.4 tidak pernah melihat surat tersebut tapi tahu nama-nama yang ada didalam bukti tersebut;

Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya di persidangan, sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. MAHDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan tinggal di Desa Sendawar sejak tahun 1978 sampai sekarang;
- Saksi menerangkan Kades dilantik bulan Maret 2022 sedangkan tanggalnya lupa;
- Saksi menyatakan Kades yang lama bernama Herman Suyanto;
- Saksi menjelaskan saat Herman Suyanto menjabat sebagai Kades ada 9 perangkat yang membantu saat menjalankan tugasnya;
- Saksi menerangkan 9 perangkat desa yang lama bernama Abu Nawas, putri, Adi Yusman, Sugenda, Rison, Marlin, Eko Hartono dan Willy dilantik Herman Suyanto;
- Saksi menjelaskan tidak tahu kinerja perangkat desa yang lama karena dulu belum ada Kantor desa;
- Saksi menyatakan ada kantor Kades sejak tahun 2019;
- Saksi menerangkan setelah Kades yang baru dilantik ada pembentukan panitia penjarangan dan penyaringan yang dibentuk tanggal 4 Januari 2022;
- Saksi menjelaskan sebagai anggota panitia penjarangan perangkat desa sedangkan Ketuanya Nopi Firmansyah;
- Saksi menyatakan saat pembentukan panitia ada musyawarah desa di balai desa;
- Saksi menerangkan menjadi anggota panitia penjarangan dan penyaringan tidak ada pengumuman penerimaan perangkat yang baru yang ditempel tapi kami datangi rumah ke rumah;
- Saksi menjelaskan tanggal 27 sampai 28 tahun 2022 sedangkan bulannya lupa diadakan penjarangan dan penyaringan;
- Saksi menyatakan diumumkan mengenai penerimaan perangkat desa saat ada musyawarah;
- Saksi menjelaskan yang mendaftar menjadi calon perangkat ada 18 orang sedangkan yang lulus ada 9 orang;

Halaman 28 Putusan Nomor 97/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan syarat-syarat mendaftar perangkat desa antara lain umur 20 tahun sampai 42 tahun, ijazah SMA, SKCK, tidak pernah dihukum;
- Saksi menyatakan setelah 9 orang lulus calon perangkat desa kemudian diserahkan ke Kades;
- Saksi menjelaskan tidak tahu perangkat desa dilantik karena kami hanya menyampaikan hasil yang lulus;
- Saksi menerangkan perangkat desa dilanti di Kecamatan;
- Saksi menyatakan yang lulus menjadi perangkat desa atas nama Meltu Wiraguna, Rustam Efendi, Fikri Elpensi, Reva Dinata, Tamrin, Rudi Hartono Heri Yanto, Zainal dan M. Jumadi;
- Saksi menerangkan setelah Kades dilantik pada bulan Desember 2021 lupa jarak/jedah pembentukan panitia penjaringan;
- Saksi menjelaskan dasar pembentukan penjaringan dan penyaringan musyawarah desa yang dihadiri \pm 30 orang;
- Saksi menyatakan penerimaan perangkat tidak diumumkan secara tertulis hanya disampaikan secara lisan;
- Saksi menerangkan tidak tahu penjaringan, penyaringan pengangkatan perangkat dahulu apa pemberhentian;
- Saksi menjelaskan hadir dalam pembentukan musyawarah penjaringan dan penyaringan;
- Diperlihatkan bukti T.4 saksi menyatakan tahu dengan bukti karena saya tanda tangan pada nomor urut 21;
- Saksi menyatakan diangkat sebagai panitia penjaringan dan penyaringan ada SK Kades;
- Saksi menerangkan pada saat telah dibentuk panitia penjaringan dan penyaringan perangkat yang lama tidak tahu sudah menerima SK pemberhentian atau belum;

Halaman 29 Putusan Nomor 97/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan penjaringan adalah memeriksa berkas perangkat yang baru sedangkan penyaringan tidak tahu;
- Saksi menyatakan sebagai anggota panitia tidak pernah bertanya kepada Ketua panitia apa maksud penjaringan dan penyaringan;

2. SUDARMANSYAH;

- Saksi menjelaskan sejak lahir sampai sekarang tinggal di Desa Sendawar;
- Saksi menerangkan jabatan Adi Yusman yang lama sebagai Sekretaris kemudian Kaur Keuangan;
- Saksi menyatakan perangkat desa yang lama ada 3 orang yang bersaudara kandung sedangkan yang lain ada rangkap pekerjaan jadi bekerja tidak maksimal;
- Saksi menjelaskan tiga orang yang bersaudara atas nama Sugenda, Adi Yuman dan Rama Doni;
- Saksi menerangkan contohnya Reson sebagai penebang kayu banyak kepentingan pribadi yang dikerjakan dari pada melaksanakan tugas sebagai perangkat desa;
- Saksi menyatakan pada saat serah terima antara Kades lama ke Kades yang baru aset-aset tidak diserahkan semua;
- Saksi menjelaskan tahu dari Kades terpilih bahwa aset-aset Kantor Desa tidak diserahkan Penggugat;
- Saksi menyatakan ada yang berpolitik tapi tidak di laporkan kepengawas desa;
- Saksi menerangkan bila ada kegiatan diumumkan dengan cara memukul kentongan dari bambu disampaikan secara lisan, misalnya akan ada rapat besok malam di rumah Kades;
- Saksi menjelaskan Calon Kades Desa Sendawar Tahun 2021 Herman Suyanto dan Jasirin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan tahu dengan Adi Yusman sebagai Kaur Keuangan Desa Sendawar;
- Saksi menerangkan tidak tahu Adi Yusman menyerahkan surat menyurat sebagai Kaur Keuangan;
- Saksi menjelaskan Adi Yusman juga terlibat mempengaruhi warga dalam pemilihan Kades;
- Saksi menyatakan alasan Kades mengganti perangkat lama karena ada yang rangkap kerja dan tidak melaksanakan tugas dengan baik;
- Saksi menerangkan bahwa perangkat yang lama berpolitik dan tidak ada kesepakatan/kebersamaan dalam bekerja;
- Saksi menyatakan masih keluarga jauh Tergugat;
- Saksi menjelaskan sudah dua kali musyawarah desa dengan Kades terpilih pada tahun 2022;
- Saksi menerangkan tidak pernah mendengar bunyi kentongan diumumkan akan ada penjaringan penyaringan;

Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 9 Agustus 2022 sedangkan Tergugat tidak mengajukannya walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah: Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/06/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/ Kasi Kesejahteraan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas

Halaman 31 Putusan Nomor 97/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kodri Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan atas nama Ishan tertanggal 20 Januari 2022 (*vide* bukti P-6= bukti T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2022, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara *e-court* pada tanggal 28 Maret 2022 dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 19 April 2022, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Mei 2022, yang terdiri dari eksepsi dan dalil pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Ishan secara patut sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 5 April 2022, tanggal 12 April 2022 dan tanggal 19 April 2022 kemudian berdasarkan panggilan atas objek sengketa tersebut, pihak ketiga tidak menghadap Majelis Hakim dan tidak menggunakan haknya untuk ikut sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai Berikut :

1. Eksepsi Tentang *error in persona*;
2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formal;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 32 Putusan Nomor 97/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang *Error In Persona* dan Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formal yang dihubungkan dengan Pasal 77 tersebut di atas, diketahui merupakan eksepsi lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur tentang :

1. Gugatan harus memuat :
 - a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
 - b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
 - c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 33 Putusan Nomor 97/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan yang terakhir dilakukan pada tanggal 19 April 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat bernama Kodri, merupakan Perangkat Desa di Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa sendawar kabupaten lahut Nomor : 140/13/SDR/SK/2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Sekretaris Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 28 Februari 2017 (*vide* bukti P-5 = bukti T-6);

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Januari 2022, Tergugat menerbitkan objek sengketa, yaitu: Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/06/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kasi Kesejahteraan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Kodri digantikan atas nama Ishan tertanggal 20 Januari 2022 (*vide* bukti P-6 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/06/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Kodri digantikan atas nama Ishan tertanggal 20 Januari 2022 (*vide* bukti P-6 = bukti T-1), hal mana di dalamnya jelas mencantumkan Kepala Desa Sendawar sebagai pejabat yang menandatangani, menerbitkan atau mengeluarkan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tertanggal 19 April 2022, pada pokoknya Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa yang lengkap tidak ada dan yang ada hanya berupa Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/06/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kasi Kesejahteraan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Kodri Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan atas nama Ishan tertanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat telah memuat objeknya secara jelas dan telah tepat mendudukkan Kepala Desa Sendawar sebagai Tergugat, sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan salah alamat (*error in persona*) adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas mengenai aspek formal gugatan, berupa: kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 35 Putusan Nomor 97/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dasar dan alasan gugatan, Penggugat telah menguraikan duduk sengketa dan telah pula menyebutkan alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu eksepsi Tergugat syarat Formal beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, Bahwa Oleh Karena Eksepsi Tergugat Dinyatakan tidak diterima, maka sebelum menguji keabsahan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-6 = bukti T-1), Majelis Hakim akan menilai kewenangan pengadilan, kepentingan dan tenggang waktu pengajuan gugatan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa objek gugatan yang dipersengketakan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana untuk proses pembatalannya menurut Majelis Hakim merupakan suatu proses administrasi dalam wilayah tata usaha negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2022 (*vide* bukti P-4), terhadap hal tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat telah menempuh upaya administrasi oleh karenanya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

3. Bahwa Surat Keputusan berupa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Kepala Desa Sendawar (*vide* bukti P-6 = bukti T-1) dapat diklasifikasikan sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 telah terpenuhi dan objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-6 = bukti T-1), dimana dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* Penggugat tidak dapat menerima gaji dan bekerja sebagai Perangkat Desa Sendawar, sehingga demikian maka munculah unsur kepentingan yang dirugikan terhadap Penggugat dalam sengketa *a quo*;
5. Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* dari Tergugat pada tanggal 24 Februari 2022, dan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2022, maka tenggang waktu dihitung dari sejak 10 (sepuluh) hari kerja tidak dijawabnya keberatan oleh Tergugat, yaitu tanggal 14 Maret 2022 sampai didaftarkan pada tanggal 28 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah objek sengketa *aquo* telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bernama Kodri dengan Jabatan Kasi Kesejahteraan, merupakan Perangkat Desa di Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa sendawar Kabupaten Lahat Nomor : 140/13/SDR/SK/2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Sekretaris Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 28 Februari 2017 (*vide* bukti P-5 = bukti T-6);
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021, Tergugat membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Nomor:

Halaman 38 Putusan Nomor 97/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/10/KEP/SDR-KT/XII/2021 tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, tertanggal 28 Desember 2021 (*vide* bukti T-3);

- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2022, Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa mengadakan musyawarah penetapan calon perangkat Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat (*vide* bukti T-4);
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022, Tergugat menerbitkan objek sengketa, yaitu: Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/06/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Kasi Kesejahteraan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Kodri Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan atas nama Ishan tertanggal 20 Januari 2022 (*vide* bukti P-6 = bukti T-1);
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021, Tergugat (*in casu* Kepala Desa Sendawar) mengajukan permohonan kepada Camat Kikim Timur untuk menerbitkan Surat Persetujuan/Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat (*vide* bukti T-2);
- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa *a quo*, karena objek sengketa *a quo* diterbitkan tidak mendapatkan persetujuan/rekomendasi Camat dan tidak dengan alasan pemberhentian yang tepat sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materiil objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014), Syarat sahnya Keputusan meliputi:

Halaman 39 Putusan Nomor 97/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- dibuat sesuai prosedur, dan;
- substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: *"sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014, Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- wewenang;
- prosedur;
- substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: *"Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) UU 30/2014, Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

- oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- atas perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014, Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- wewenang;
- prosedur; dan/atau;
- substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: *"Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU 30/2014, Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan;
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- c. Atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf (c) dan Pasal 66 ayat (3) huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan dan pembatalan atas perintah dan putusan Pengadilan, apabila Keputusan terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 8 (delapan), mendalilkan: *“Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut”;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 2 (dua), mendalilkan: *“Objek perkara a quo telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa”*;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo*, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Sendawar, yang mana definisi jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, menyatakan: *“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”*;

Menimbang, bahwa tugas dari jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”*;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Halaman 42 Putusan Nomor 97/G/2022/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 = bukti T-1, yaitu: Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/06/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/ Kasi Kesejahteraan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Kodri Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan atas nama Ishan tertanggal 20 Januari 2022, didapatkan fakta bahwa Tergugat telah memberhentikan atas nama Kodri pada Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan atas nama Ishan pada tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Tergugat sebagai Kepala Desa Sendawar merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan dalam hal memberhentikan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang menjadi objek sengketa *a quo*, yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Sendawar, dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka majelis hakim berpendapat bahwa dari aspek kewenangan, objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur atau tata cara penerbitan objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 10 (sepuluh), mendalilkan: "*Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan di atas untuk memberhentikan Penggugat, maka Tergugat semestinya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu. Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan Tergugat langsung memberhentikan Penggugat (tanpa prosedur Pemberhentian Sementara) dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas"

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 2 (dua), mendalilkan: *"Objek perkara a quo telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa";*

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek sengketa a quo tanpa prosedur Pemberhentian Sementara, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan objek sengketa a quo mengenai Pemberhentian perangkat Desa, apakah Tergugat dari segi prosedural untuk menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa pengertian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan: *"Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan";*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *"Perangkat Desa terdiri atas:*

- a. sekretariat Desa;*
- b. pelaksana kewilayahan; dan;*



c. *pelaksana teknis.*”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *“Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”*;

Menimbang, bahwa Pemberhentian Perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *“Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*

- a. *kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;*
- b. *camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
- c. *rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Bab III Pemberhentian Perangkat Desa bagian Kesatu Pemberhentian Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

Ayat (2) : Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal Dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Permintaan Sendiri, dan;

c. Diberhentikan;

Ayat (3) : Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

Ayat (2) huruf c karena :

a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;

b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

c. Berhalangan tetap ;

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, dan;

e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Ayat (4) : Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Ayat

(2) Huruf a dan b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Ayat (5) : Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

pada Ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;

Ayat (6) : Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana

dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

Halaman 46 Putusan Nomor 97/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat : Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah

(1) berkonsultasi dengan camat;

Ayat : Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud

(2) pada ayat (1) karena:

- a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- c. Tertangkap tangan dan ditahan; dan
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat : Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana

(3) dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula;

Menimbang, bahwa Pemberhentian Perangkat Desa diatur berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sedangkan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa diatur berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga menurut Majelis Hakim mengenai Pemberhentian Perangkat Desa dan/atau Pemberhentian Sementara Perangkat Desa merupakan pilihan hukum dari Kepala Desa untuk menerbitkan suatu keputusan;

Halaman 47 Putusan Nomor 97/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tahapan prosedural untuk menerbitkan keputusan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- 2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa;
- 3) Setelah mendapatkan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 = bukti T-1, yaitu: Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/06/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/ Kasi Kesejahteraan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Kodri Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan atas nama Ishan tertanggal 20 Januari 2022, didapatkan fakta bahwa Penggugat diberhentikan dari Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan atas nama Ishan tertanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, yaitu: Surat Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/18/SDR/KT/2022, Perihal: Mohon Persetujuan/Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Sendawar Kec. Kikim Timur, tertanggal 27 Desember 2021, didapatkan fakta bahwa setelah terbit objek sengketa *a quo*, Tergugat (*in casu* Kepala Desa Sendawar)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kepada Camat Kikim Timur untuk menerbitkan Surat Persetujuan/Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-7, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan Camat telah memberikan rekomendasi tertulis kepada Tergugat yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 = bukti T-1, bukti T-2 dan daftar bukti T-1 sampai dengan bukti T-7 dari Tergugat, apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan Camat telah memberikan rekomendasi tertulis kepada Tergugat yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak melaksanakan tahapan prosedur sesuai dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 49 Putusan Nomor 97/G/2022/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa segi prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu: Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/06/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/ Kasi Kesejahteraan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Kodri Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan atas nama Ishan tertanggal 20 Januari 2022, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya objek sengketa *a quo* tersebut dari segi prosedur dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 3 (tiga), mendalilkan pada pokoknya bahwa dalam menjalankan jabatan sebagai Kasi Kesejahteraan, Penggugat tidak cakap bekerja, karena tidak melakukan penyerahan arsip-arsip desa kepada Kepala Desa baru periode 2021-2027 dan Penggugat terlibat aktif dalam politik dengan menjadi Tim Sukses Calon Kepala Desa Nomor 2 (Herman Suyanto) pada Pilkada Sendawar 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 8 (delapan), mendalilkan: *"Bahwa selama menjabat Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan apapun, ataupun melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat senantiasa berupaya melakukan siasat untuk memberhentikan Penggugat dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat hanya secara tiba-tiba mengeluarkan, tanpa adanya pemanggilan, teguran, ataupun musyawarah terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo*, maka terdapat pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi isu hukum dalam segi substansi yaitu berupa: alasan dan syarat Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Halaman 51 Putusan Nomor 97/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan:

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau;
- c. diberhentikan;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan, karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

Ayat (2) : Perangkat Desa berhenti karena:



- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan;
- c. Diberhentikan;

Ayat (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan;
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Menimbang, bahwa alasan dan syarat Pemberhentian Perangkat Desaberdasarkan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan;



e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa, yaitu:

- 1) merugikan kepentingan umum;
- 2) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- 3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- 4) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- 5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- 6) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 7) menjadi pengurus partai politik;
- 8) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- 9) merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- 10) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- 11) melanggar sumpah/janji jabatan; dan;
- 12) meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:



- (2) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 = bukti T-1, yaitu: Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/06/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/ Kasi Kesejahteraan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Kodri Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan atas nama Ishan, tertanggal 20 Januari 2022 didapatkan fakta bahwa pada konsideran menimbang tidak terdapat alasan pemberhentian Penggugat, pada konsideran mengingat tidak mencantumkan peraturan perundang-undangan atau dasar hukum pemberhentian Penggugat, dan tidak pula menguraikan konsideran memperhatikan dalam objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tertanggal 19 April 2022, pada pokoknya Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa yang lengkap tidak ada dan yang ada hanya berupa Petikan Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/06/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/ Kasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Kodri Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan atas nama Ishan tertanggal 20 Januari 2022 sesuai dengan bukti P-6 = bukti T-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7, yaitu: Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/6/KEP/SDR-KT/II/2022 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 20 Januari 2022 atas nama Ishan, didapatkan fakta bahwa surat keputusan bukti T-7 mengenai Pengangkatan Kasi Kesejahteraan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Ishan, akan tetapi pada lampiran surat keputusan tersebut mencantumkan atas nama Kodri Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan atas nama Ishan, sehingga pokok permasalahan bukti T-7 sama dengan dengan bukti P-6 = bukti T-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5= bukti T-6, yaitu: Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/13/SDR/SK/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sekretaris Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, atas nama Helen Suprianto Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan atas nama Kodri (Penggugat), tertanggal 28 Februari 2017, didapatkan fakta bahwa Penggugat diangkat pada tanggal 28 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, yaitu: berkas calon perangkat desa atas nama: Kodri (Penggugat), didapatkan fakta Penggugat berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun, sehingga Majelis Hakim menilai berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Penggugat dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5= bukti T-6, bukti P-7, dan bukti P-6 = bukti T-1, apabila dikaitkan dengan Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-

Halaman 56 Putusan Nomor 97/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Jo*. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jo*. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dengan alasan yang tidak tepat dan tidak memenuhi persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya tidak cermat dalam memeriksa dan menindak-lanjuti alasan dan persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa terkait diterbitkannya obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu: Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/06/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/ Kasi Kesejahteraan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Kodri Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan atas nama Ishan, tertanggal 20 Januari 2022, dari segi substansi adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Jo*. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jo*. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya objek sengketa *a quo* tersebut dari segi substansi dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 57 Putusan Nomor 97/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dan substansi tentang Pemberhentian Perangkat Desa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dan substansi tentang Pengangkatan Perangkat Desa dan pengujian objek sengketa *a quo* dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat pada gugatan Penggugat yang memohon agar mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi semula sebagai Perangkat Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 97 ayat (8) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat selaku Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan baru untuk merehabilitasi Penggugat pada kedudukan semula sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Majelis menilai bahwa petitum keempat pada gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya untuk seluruhnya gugatan Penggugat berupa dibatalkannya objek sengketa *a quo*, yaitu: Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/06/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/ Kasi Kesejahteraan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Kodri Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan atas nama Ishan tertanggal 20 Januari 2022, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 58 Putusan Nomor 97/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan pengadilan paling lama 21 hari kerja sejak putusan pengadilan *in litis* telah berkekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat tidak melaksanakannya, maka Tergugat dikenakan sanksi sedang berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan dengan penjatuan sanksi dilakukan oleh atasan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (2) huruf (c) dan Pasal 82 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 59 Putusan Nomor 97/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/06/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/ Kasi Kesejahteraan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Kodri Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan atas nama Ishan tertanggal 20 Januari 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sendawar Nomor: 140/06/SDR/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/ Kasi Kesejahteraan Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Kodri Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan atas nama Ishan tertanggal 20 Januari 2022;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi semula sebagai Perangkat Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 376.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh kami **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.** dan **ANDINI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ALKODAR, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

TTD

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

TTD

ANDINI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ALKODAR, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 97/G/2022/PTUN.PLG

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 150.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 166.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. M a t e r a i	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 376.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)